

**ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI
PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PASAL 35 HURUF
a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Oleh: Gavriela Eleazar Simatupang
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M.
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Dahlia, Gg. Vanick No. 2B Kota Pekanbaru
Email/Telepon: gavrilaeleazar@gmail.com/081365146803**

ABSTRACT

The Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 which explains the prohibition on judges throughout Indonesia from granting requests for registration of interfaith marriages. Where this rule is in conflict with Article 35 Letter a of Law Number 23 of 2006. The issuance of SEMA resulted in a setback that hampered the development of the justice system in guaranteeing the rights of citizens from various backgrounds. It can be concluded that SEMA Number 2 of 2023 issued by the chairman of the Supreme Court has violated its constitutionality.

The type of research used by the author is normative legal research or what is known as "legal research". This means that this legal research aims to examine the conformity of existing norms regarding the prohibition on the practice of interfaith marriages in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 with Article 35 Letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration using library study data collection techniques.

SEMA No. 02 of 2023 is a legal instrument made by the Supreme Court which aims to direct judges to reject applications for registering marriages between people of different religions. The urgency of SEMA was created based on pressure from several religious organizations in Indonesia who do not like marriages between people of different beliefs, whereas in Indonesia itself every citizen has the right to marry regardless of the religion adhered to by each partner. Any discrepancies between the Marriage Law and the Population Administration Law must be resolved through changes to the law, not through SEMA. As well as the judge's freedom to decide fairly and in accordance with existing evidence. The issuance of SEMA seems to annul previously existing statutory regulations, in other words the Supreme Court does not review previously applicable statutory regulations in making a decision. In practice, there are still district court judges who grant requests for marriage registration. different religion.

Keywords: SEMA, Population Administration Law, Marriage Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Makna negara hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang didasarkan pada bunyi Pancasila. Artinya bahwa Indonesia memiliki pemaknaan tersendiri dalam menentukan ciri negara hukum Indonesia.¹

Sebagai suatu negara, Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.²

Mengenai Hak Asasi Manusia dalam ranah perkawinan, diatur dalam pasal 28B Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang Sah”.

Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyatakan bahwa “Warga negara adalah salah satu elemen penting dan mendasar dari negara. Kewarganegaraan menciptakan hubungan dua arah antara warga negara dan negaranya. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya”.³

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang hingga saat ini belum tuntas dalam konstruk hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Isu perkawinan beda agama merupakan isu yang sensitif dan menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan akademisi atau peneliti. Berbagai judul penelitian dengan berbagai pendekatan dan perspektif telah dilakukan untuk menjawab isu perkawinan beda agama ini.⁴

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵

Di tengah biasanya legal formal perkawinan beda agama yang ada dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, terdapat aturan lain yang membuka peluang diperbolehkannya perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

¹ Janpata Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September, 2014

² Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2008, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), hlm. 242

³ Tengku Erwinsyahbana, *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*, 2019, hlm. 15.

⁴ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50

⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, 1986, Dian Rakyat, hlm.16.

Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).⁶ Secara tersurat, pasal tersebut membuka jalan legalitas perkawinan beda agama melalui pencatatan yang didahului dengan pengesahan dari pengadilan negeri. Kesimpangsiuran dan ketidakpastian legalitas perkawinan beda agama menyebabkan kesulitan bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan keabsahan perkawinan secara hukum dari negara.⁷

Sahnya perkawinan juga termuat dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memandang sahnya perkawinan secara hukum demi tertibnya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum lain. Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama yang dimiliki, apabila beragama Islam maka perkawinan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain agama Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil.⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Telah terbit pada tanggal 17 Juli 2023. Terdapat dua pasal yang ada dalam SEMA tersebut yang pertama,

“perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Kedua, “pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.⁹

Jika dilihat dari segi materil SEMA ini bertentangan dengan isi Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) yang berbunyi, “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.¹⁰

Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dapat dibuktikan dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain dan Putusan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.

“M E N E T A P K A N I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan Surat Perkawinan Para Pemohon tanggal 29 Oktober 2022, surat Testimonium Matrimonii Buku VII Hal 062

⁶ Pasal 4, 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁷ Sofiya Nuryanti and Muh. Jufri Ahmad, “Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 303–15

⁸ Made Widya Sekarbuana, et. al., “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 2, No. 1 Februari 2021, hlm. 18

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

No.430 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur. 4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. 5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);”¹¹

Selanjutnya, ketidakseragaman penerapan hukum pada perkawinan beda agama terjadi karena masih adanya perbedaan putusan hakim terkait permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Putusan-putusan tersebut ada yang mengabulkan dan ada yang menolak. Salah satu contoh putusan hakim yang menolak adalah Putusan MA Nomor 1977K/Pdt/2017 yang merupakan putusan kasasi dari Putusan Pengadilan Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.

Dalam UUD 1945 meletakkan hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk suatu keluarga sebagai hak asasi manusia. Perkawinan juga merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang dan bersifat mutlak, absolut dan berhak. Terlepas dari latar belakang agama yang diyakini seseorang. Sehingga dari pemaparan diatas terdapat ketidaksesuaian antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya

tentang perkawinan dan administrasi kependudukan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian hukum yang berjudul “*analisis yuridis surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan terhadap pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi urgensi diterbitkannya SEMA nomor 2 Tahun 2023 di Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 a Undang-Undang No.23 Tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui yang menjadi urgensi diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2006.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka, serta menambah pengetahuan penulis mengenai Analisis Surat Edaran Mahkamah

¹¹[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee27aecbd03a72bbfa313731303139.h](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee27aecbd03a72bbfa313731303139.htm)

tml, diakses pada pukul 14.00, pada tanggal 17 Juni 2024

Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Terhadap Pasal 28B Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945

- b) Kegunaan bagi dunia akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum
- c) Kegunaan bagi Instansi terkait, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan Mahkamah Agung dalam membuat SEMA atau peraturan selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang dimana norma merupakan pernyataan menekankan aspek seharusnya (das sollen) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang

apa yang harus dilakukan. Hans Kelsen juga mengatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap perilaku manusia.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹⁵ Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak kodrati atau hak suci.¹⁶

Artijo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 340.

¹⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm .385

¹⁵ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 172

¹⁶ Emilda Firdaus, Sukamriko Andrikamsi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 88

Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.
2. Pengertian surat edaran dalam buku perihal Undang-Undang karya Prof. Jimly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.¹⁹
3. Perkawinan beda agama adalah hubungan antar dua orang yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda dan diikat oleh satu ikatan yaitu perkawinan, yang pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing
4. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan “ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa

pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Aminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari.²⁰

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dapat berupa rancangan undang-undang, pendapat para pakar, buku artikel, serta laporan artikel dan jurnal.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dan peraturan perundang-undangan. Adapun bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 154.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 43

¹⁹ Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, jakarta:2010, hal: 393

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216

²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif dimana dalam menganalisis peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. dimana pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.²²

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan

perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materiil atau Judicial Review. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (to enable the judge to exercise control of the government's action).²³

B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan konstitusi atau dasar negara Mahkamah Konstitusi yaitu bentuk kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimakud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bersifat independen sehingga terbebas dari kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan keadilan Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah konkret untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga.²⁴

²² *Ibid.* Hal. 15.

²³ Harahap M.Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan

Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.94

²⁴Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Buku Ajar Hukum Tata

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan dalam pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Menurut Wantjik Saleh yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin, bahwa perkawinan harus mempunyai 'ikatan lahir dan juga 'ikatan batin', bukan hanya salah satu saja. Ikatan lahir' atau 'ikatan formal" adalah suatu ikatan yang dapat dilihat yang dihasilkan dari hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan formal ini mengikat dirinya dan orang lain maupun masyarakat. Sedangkan, "ikatan batin adalah hubungan tidak resmi; suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena jika tidak ada ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.²⁵

Dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan terlibat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Dalam aspek yuridis terdapat pada ikatan lahir atau formal yang merupakan hubungan hukum antara suami dan istri,

sedangkan aspek sosial dalam perkawinan adalah hubungan yang mengikat diri mereka dengan individu lain atau masyarakat bersama-sama. Sedangkan aspek religious adalah adanya anggapan bahwa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan landasan bagi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Undang-Undang perkawinan tidak secara tegas mendefinisikan mengenai pengertian perkawinan beda agama, tetapi masih banyak defenisi yang dapat dilihat dari kalangan akademisi.²⁷

Perkawinan beda agama, menurut Rusli dan R. Tama, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang karena berbeda agama, mengakibatkan terlibatnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Eoh, Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh individu-individu yang agama dan kepercayaan berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan

Negara (Bandar Lampung: PKKPUU fakultas Hukum Universitas Lampung) 2015 Hlm. 159

²⁵ K. Watjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta, hlm.14-15

²⁶ Sri Wahyuni, “Kontroversi perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*”, Vol.14, No.2, 2014, hlm.25

²⁷ Purwaharsanto, 1992, Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak, tnp, Yogyakarta, hlm.10

²⁸ O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, 35

ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam perundangundangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.²⁹

Jadi, yang dinamakan Pecatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka

kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan diajukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Diterbitkannya SEMA yang terjadi di Indonesia

Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, misal di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum islam yang dianut salah satu mempelai, kemudian di hari yang sama juga melangsungkan pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen yang dianut mempelai yang lain. Namun demikian, upaya ini juga menimbulkan pertanyaan perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh Agama manapun karena dianggap mempermainkan agama.

²⁹ Arso Sastroatmodjo dan Awasis Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hlm56

Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Cukup banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³⁰

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini,

hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Apabila problematika multi tafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum di masyarakat. Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam.

Pada tanggal 17 Juli 2023, MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jika dilihat dari judul SEMA tersebut dapat teridentifikasi bahwa tujuan diterbitkannya adalah sebagai petunjuk bagi para hakim. Karena ini merupakan kasus perkawinan beda agama, sehingga secara tidak langsung yang dituju adalah hakim di Pengadilan Negeri. Sehingga, secara yuridis normatif dapat diklasifikasikan bahwa SEMA ini termasuk dalam peraturan kebijakan.³¹

Ada dua tujuan dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yaitu kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum.³² Dapat terlihat sebab ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena adanya konflik norma. Adanya benturan antara norma-norma, yaitu kontestasi norma pada hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan beda agama. Menurut pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia, | Deposisi: *Jurnal*

Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 13

³² Sema Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

dalam penjelasannya dipaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara yang berbeda agama, izin pencatatannya dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian, dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara jelas tentang pelarangan perkawinan beda agama.³³

Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dapat dibuktikan dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain dan Putusan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.

“M E N E T A P K A N I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan Surat Perkawinan Para Pemohon tanggal tanggal 29 Oktober 2022, surat Testimonium Matrimonii Buku VII Hal 062 No.430 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur. 4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. 5. Membebaskan biaya Permohonan

³³ M.Ishom El-Saha, —Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama, | Kemenag, <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakimmenetapkan-perkawinan-beda-agama>, diakses pada pukul 20.22 WIB, pada tanggal 19 juli 202

³⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee27aecbd03a72bbfa313731303139.h>

kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);”³⁴

SEMA Nomor 2 Tahun 2023, secara internal berkekuatan mengikat terhadap lembaga-lembaga peradilan atas kewenangan Mahkamah Agung Akan tetapi, belum ada aturan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau hakim khususnya apabila tidak menaati SEMA. Mengingat pula, bahwa kewenangan MA dalam upaya pengaturan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa maupun memutus perkara.³⁵

Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

[tml](#), diakses pada pukul 14.00, pada tanggal 17 Juni 2024

³⁵Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”³⁶

B. Analisis Kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan dengan Pasal 35 Huru a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi disemua kalangan masyarakat, pasalnya Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Padahal UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap

peristiwa kependudukan Warga Negara Indonesia, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama. Ini merupakan ujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia yang tercantum di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal-Pasal: Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1,2 dan 4, Pasal 26, Pasal 28 B ayat 1, Pasal 28 D ayat 4, Pasal 28 E ayat 1 dan 2, Pasal 28 I, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 1 dan 3.

Kemudian, sudah banyak dilakukan Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan tentang pengesahan permohonan pernikahan antar umat beda agama. Terlebih, kewenangan Hakim yang independen dan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di ayat-ayat 1 sampai dengan 4 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat SEMA ini, maka pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing Sehingga akan berimplikasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan. Hal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidak pastian hukum.³⁷

³⁶ SEMA Nomor 2 tahun 2023

³⁷ Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, 2023, Analisis Perspektif Pro dan Kontra

Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No.2 tahun 2023, *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol.6, No.1, hlm.2-3

Melihat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menciptakan sebuah aturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk dan GHR, hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah secara yuridis, SEMA dapat memuat suatu hukum yang baru? Pada dasarnya, SEMA dapat memuat suatu pengaturan yang bersifat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk mengatasi situasi atau masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengaturan pelengkap. Dalam hal ini, tentunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sejalan dengan pasal tersebut karena pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum.

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.³⁸

Adanya SEMA 2/2023 memang dapat dijadikan sebagai penghalang dilaksanakannya perkawinan antar-umat

yang berbeda agama di kemudian hari. Namun perlu diingat, bahwa berdasarkan asas nonretroaktif dan demi memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat, maka SEMA 2/2023 tidak dapat berlaku surut untuk diterapkan bagi perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023. Sehingga, adanya SEMA/2023 tidak memiliki implikasi terhadap hak-hak dalam hukum keluarga, baik hak anak, hak waris, dan/atau hak atas harta Bersama dalam perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023. Selain itu, mengingat kedudukan SEMA 2/2023 yang hanya berlaku sebagai petunjuk bagi hakim semata dan bukan merupakan aturan nasional yang secara tegas termaktub dalam hierarki perundang-undangan, maka terdapat potensi dilakukannya penyelundupan hukum oleh mereka yang bersikeras melakukan perkawinan antar-umat berbeda agama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi SEMA ini terbit berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana MA berasumsi bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan agama di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama. Sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan dengan hukum agama.
2. Substansi dari SEMA ini adalah larangan bagi hakim seluruh Indonesia

³⁸ Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.145

untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga adanya ketidaksesuaian dengan UU Administrasi Kependudukan yang sebelumnya sudah memberikan ketentuan yang jelas untuk memperbolehkan perkawinan beda agama. SEMA juga tidak boleh melarang hakim menolak perkara dan bersifat mengatur, hanya boleh memberi penjelasan administrasi dan kelembagaan yang tidak jelas dalam penanganan perkara. Terbitnya SEMA ini juga merupakan suatu kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam. Sehingga perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap SEMA ini.

B. Saran

1. Harapan Penulis kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali SEMA yang telah dikeluarkan karena adanya ketidaksesuaian dengan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang telah berlaku sebelumnya dan masih tetap dijalankan serta kedepannya dalam penerbitan SEMA untuk lebih dikaji kembali sehingga tidak menimbulkan diskriminatif hukum di lingkungan masyarakat umum.
2. Pengadilan Negeri dan Disdukcapil di sarankan untuk mengikuti wewenang peraturan perundang-undangan yaitu UU Adminduk, yang mana jika dilihat SEMA ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan jika PN tetap melaksanakan aturan SEMA maka

harus dilakukan revisi terhadap UU Administrasi kependudukan, karena jika suatu aturan yang baru yang isinya bertentangan dengan aturan yang lebih dulu dikeluarkan akan mengakibatkan cacat hukum di masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- K.M. Smith, Rhona, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII).
- Erwinsyahbana, Tengku, 2019, *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*, hlm. 15.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm.16
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, Jakarta, Kencana.
- Kansil, Christine, S. T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Firdaus, Emilda, Sukamriko Andrikamsi, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru, Alaf Riau
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*:

- Filsafat, Teori dan Praktik, Depok, Rajawali Pers.
- Ali, H. Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Dian Rakyat.
- Harahap, M. Yahya, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saleh, K. Watjiik, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta
- O.S Eoh, 1996, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta. Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

- Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 September
- Mursalin, Ayub, 2023 “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum 6*, no. 1: 113–50
- Sofiya Nuryanti and Muh. Jufri Ahmad, 2022, “Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2*, no. 1 :303–15 Made
- Widya Sekarbuana, 2021, et. al., Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di

Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 2, No. 1 Februari

- Sri Wahyuni, 2014, Kontroversi perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.14, No.2

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

D. Website

- M.Ishom El-Saha, —Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,Kemenag,<https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakimmenetapkan-perkawinan-beda-agama>, diakses pada pukul 20.22 WIB, pada tanggal 19 juli 2024
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee27aecbd03a72bbfa313731303139.html>, diakses pada pukul 14.00, pada tanggal 17 Juni 2024
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee27aecbd03a72bbfa313731303139.html>, diakses pada pukul 14.00, pada tanggal 17 Juni 2024